

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pola pengelolaan keuangan masyarakat senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada era Generasi X, pengelolaan finansial cenderung bersifat konvensional dan berorientasi pada prinsip keamanan aset fisik, di mana instrumen investasi modern belum dikenal secara luas. Prioritas keuangan pada masa itu lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan primer dan penyimpanan dana dalam bentuk tabungan tradisional atau aset tidak bergerak. Sebaliknya, generasi masa kini atau era digital dihadapkan pada realitas ekonomi yang jauh lebih dinamis dan konsumtif.

Kehadiran gawai (*smartphone*) dengan berbagai platform finansial telah mengubah perilaku transaksi masyarakat. Fitur *paylater* dan pinjaman daring memberikan kemudahan akses permodalan sekaligus menciptakan tantangan baru dalam manajemen utang. Di tengah gempuran modernitas tersebut, terdapat sebuah titik temu di mana masyarakat, baik generasi terdahulu maupun sekarang, tetap mempertahankan instrumen pengelolaan keuangan yang bersifat kekeluargaan, yakni arisan.

Pada hakikatnya, arisan memiliki fungsi murni sebagai instrumen sosial ekonomi yang memadukan semangat gotong royong dengan

kedisiplinan finansial. Bagi individu, arisan berfungsi sebagai sarana edukasi diri untuk menumbuhkan budaya menabung yang konsisten.¹

Dengan adanya komitmen setoran rutin, seorang anggota secara tidak langsung dipaksa untuk menyisihkan sebagian pendapatannya, sehingga dana yang terkumpul dapat menjadi cadangan kekayaan yang bermanfaat untuk kebutuhan di masa mendatang. Sementara itu, bagi orang lain dalam lingkup kelompok tersebut, arisan menjalankan fungsi sebagai sistem pendukung sosial yang sangat kuat. Di dalam setiap putarannya, terdapat nilai kemanusiaan di mana para anggota saling memberikan jaminan kepercayaan satu sama lain.

Pada awalnya, arisan dikenal dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni hanya berupa pengumpulan dana tunai atau barang dalam lingkup keluarga dan tetangga dekat dengan frekuensi pertemuan tatap muka yang rutin. Namun, seiring dengan pergeseran struktur sosial dan kebutuhan ekonomi, praktik arisan banyak mengalami perkembangan mulai dari sistem administrasi yang digunakan, pilihan modalnya, sistem potongannya dan sebagainya. hingga saat ini arisan mulai berkembang menjadi arisan online dengan bermacam sistem yang digunakan dan diterapkan. Tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggotanya, seperti halnya arisan simpan pinjam yang terjadi di daerah Desa Dongko Kabupaten Trenggalek.

¹ Erwan Setyanoor, "HUKUM ARISAN ONLINE, ARISAN GUGUR, DAN ARISAN BARANG PERSPEKTIF KH MOCHYAR DAHRI," *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 118–37.

Arisan simpan pinjam ini melibatkan warga kampung Desa Dongko Kabupaten Trenggalek. Inisiatif terbentuknya arisan ini berawal dari dampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada saat terjadi pandemic *Covid-19*. Banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan tidak mendapat penghasilan hingga mengajukan pinjaman ke Bank karena terdesak kebutuhan. Hingga menggadaikan barang dan aset yang dimiliki demi mendapat pinjaman.

Pada masa sulit tersebut, desakan kebutuhan hidup memaksa warga untuk mencari sumber pendanaan instan dengan cara menggadaikan berbagai aset dan barang berharga, hingga mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan formal dengan persyaratan yang cukup memberatkan. Seiring dengan kembalinya tatanan hidup normal dan dibukanya kembali ruang interaksi sosial, masyarakat Desa Dongko kembali mengadakan musyawarah untuk pembukaan arisan baru di awal tahun.

Dalam forum tersebut, muncul gagasan untuk membentuk sebuah sistem arisan simpan pinjam sebagai solusi alternatif pembiayaan yang lebih manusiawi, dengan tujuan utama meringankan beban anggota melalui mekanisme yang mudah dan berlandaskan pada asas kekeluargaan serta kepercayaan mutlak. Alasan lain hingga muncul gagasan untuk diadakan model arisan simpan pinjam ini adalah murni karena sifat kekeluargaan yang tertanam di lingkungan masyarakat Desa Dongko.

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Desa Dongko yang membutuhkan bantuan finansial mendesak dengan mudah dan cepat. Hal ini

juga merupakan upaya lingkungan agar masyarakat Desa Dongko tidak sampai terlilit dengan pinjaman online dan pinjaman lain yang beresiko tinggi.

Model arisan simpan pinjam yang diterapkan di Desa Dongko memiliki karakteristik yang khas. Mekanismenya dimulai dengan kebebasan setiap anggota untuk menabung atau menyetorkan dana dengan nominal berapapun tanpa batasan tertentu. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola secara terpusat oleh bendahara arisan untuk dipinjamkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkan modal atau dana darurat. Dalam praktiknya, para pihak menyepakati jangka waktu pengembalian pinjaman selama tiga bulan sebelum proses pembongkaran (pembagian) arisan dilakukan.

Untuk menjamin keberlangsungan operasional dan kemanfaatan bersama, ditetapkan ketentuan bunga sebesar 2% dari nilai pinjaman. Alokasi bunga tersebut dibagi secara proporsional 1% dialokasikan sebagai dana kas untuk kepentingan sosial masyarakat Desa Dongko, sementara 1% sisanya diakumulasikan oleh pengelola untuk kemudian dibagikan kepada para anggota yang telah menabung sebagai pembagian keuntungan. Jika dibandingkan dengan pinjaman di Bank maka arisan simpan pinjam ini menjadi alternatif untuk mengajukan pinjaman karena aksesnya yang lebih cepat dan mudah.

Masa atau jangka waktu arisan simpan pinjam ini sesuai dengan kesepakatan awal, baik dalam periode satu tahun, dua tahun, maupun sesuai

kesepakatan kolektif anggota. Namun, karena fondasi utamanya adalah semangat *ta'awun* (tolong-menolong) yang murni mengandalkan rasa kemanusiaan dan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis secara sah yang mengikat secara formal. Hal ini sangat rentan terhadap risiko kegagalan pemenuhan kewajiban.

Dalam perspektif hukum, kondisi kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi muncul ketika seorang anggota tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, atau melaksanakan kewajiban namun terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya di Desa Dongko, fenomena wanprestasi yang muncul cukup beragam dan mulai mengganggu sirkulasi keuangan kelompok. Secara teoritis, terdapat beberapa macam wanprestasi, mulai dari wanprestasi penuh (tidak memenuhi kewajiban sama sekali), wanprestasi sebagian (hanya membayar sebagian kecil dari pinjaman), hingga wanprestasi tepat waktu (melakukan kewajiban namun melampaui batas waktu yang disepakati).²

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus yang paling mendominasi adalah wanprestasi sebagian, di mana anggota hanya mengembalikan pokok tanpa bunga atau sebaliknya, serta wanprestasi

² Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015).

berupa keterlambatan pembayaran. Meskipun dana tersebut pada akhirnya dibayar, keterlambatan ini merusak skema "bongkaran" atau pembagian dana yang seharusnya diterima oleh anggota penabung tepat pada waktunya.

Dengan berbagai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik arisan simpan pinjam di Desa Dongko menciptakan urgensi terhadap adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan berkeadilan. Pihak yang harus diberikan perlindungan hukum adalah pihak yang menabung, karena telah memercayakan dananya untuk diputar, namun haknya terhambat akibat kelalaian anggota peminjam.

Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kepastian pengembalian modal beserta bagi hasil yang telah dijanjikan, sekaligus meminimalisir kerugian. Di sisi lain, peminjam yang memiliki iktikad baik namun mengalami kesulitan ekonomi yang objektif juga perlu mendapatkan perlindungan dalam bentuk kepastian tata cara penyelesaian sengketa yang manusiawi dan tidak eksploitatif, agar prinsip *ta'awun* tidak berubah menjadi penindasan.

Tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hukum ini tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan bersifat kolektif. Secara internal, pengelola arisan atau bendahara bersama tokoh masyarakat seperti Ketua RT memegang peran sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi guna memastikan setiap anggota menaati kesepakatan awal.

Namun, karena arisan ini melibatkan perputaran uang, peran negara melalui perangkat hukum positif seperti norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi instrumen eksternal yang wajib hadir untuk memberikan legitimasi jika mediasi kekeluargaan menemui jalan buntu. Khususnya pada KUH Perdata dan dari segi fiqh muamalah.

Dengan demikian, penelitian dengan judul "WANPRESTASI PRAKTIK ARISAN SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek) perlu dilakukan dan diharapkan mampu membedah secara mendalam bagaimana formulasi perlindungan hukum yang ideal bagi para pihak dalam praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko.

Penelitian ini berupaya mensinkronkan antara aturan-aturan dalam hukum positif sebagai instrumen negara dalam menjamin kepastian hukum dengan fiqh muamalah yang menjadi kompas etika ekonomi syariah dan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan pernyataan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek menurut hukum positif?

3. Bagaimana wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek menurut fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini ditunjuk untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek menurut Hukum Positif.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis wanprestasi praktik arisan simpan pinjam di Rt 02 Desa Dongko Kabupaten Trenggalek menurut fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini memberikan kekayaan literatur dibidang hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan secara praktis penelitian ini, studi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai interpretasi dan penerapan hukum positif terhadap praktik arisan simpan pinjam. Hal ini memberikan landasan teori mengenai perlindungan hukum di luar

kontrak formal. Penelitian ini mengaplikasikan prinsip-prinsip teori hukum kontrak, seperti asas itikad baik dan kebebasan berkontrak, untuk menganalisis validitas dan risiko dalam perjanjian yang sangat bergantung pada kepercayaan (*trust*). Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana tinjauan fiqh mumalah sebagai pilah hukum Syariah terkait praktik dan hal-hal yang berlaku pada arisan simpan pinjam ini.

2. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya yang terlibat dalam praktik arisan simpan pinjam.

a. Bagi Anggota Arisan Simpan Pinjam

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang memberikan pemahaman jelas mengenai kedudukan hukum arisan sebagai perjanjian yang sah dan hak-hak yang dapat dituntut jika terjadi wanprestasi.

b. Bagi Penyelenggara Arisan Simpan Pinjam (Bendahara dan Penanggungjawab)

Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi penyelenggara arisan dalam menyusun mekanisme pengelolaan yang tertib dan akuntabel, termasuk pencatatan perjanjian pinjam-meminjam, penetapan jangka waktu pengembalian, serta prosedur penanganan apabila terjadi wanprestasi di lingkungan komunitas arisan

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi para tokoh agama, pengurus masjid, dan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah di tingkat desa dalam memahami bagaimana nilai-nilai fiqh muamalah, khususnya prinsip kejujuran (shidq), larangan gharar (ketidakjelasan), serta kewajiban memenuhi akad (wafa' bil-'aqd), dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan arisan simpan pinjam. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi masyarakat Muslim dalam menilai apakah praktik arisan yang mereka ikuti telah sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dalam Islam, sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan zalim.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibuat dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalah pahaman terhadap judul yang dibuat, maka perlu diberikan suatu penegasan terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Arisan Simpan Pinjam

Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua

anggota memperolehnya. Sedangkan simpan pinjam adalah urusan menyimpan dan meminjamkan uang.³

Arisan simpan pinjam di Rt 02 desa Dongko adalah sebuah praktik keuangan informal yang melibatkan dua pihak utama antara anggota yang menyetorkan tabungan sekaligus peminjam yang mengajukan pinjaman. Uang yang terkumpul nantinya akan dipinjamkan kepada peminjam dengan kewajiban bunga bulanan sebesar 2%.

Masa arisan ini sesuai kesepakatan awal para pihak yang ikut serta dalam arisan simpan pinjam. Modal atau bentuk tabungan pada arisan simpan pinjam ini adalah dengan tabungan sekaligus diawal, bukan periodik atau rutin bulanan. Bongkaran atau bagi hasil dilakukan setelah masa arisan berakhir dan nantinya akan ditambahkan dari asil pembagian bunga dari pihak-pihak yang berhutang atau peminjam.

2. Wanprestasi/cidera janji

Kondisi dimana peminjam tidak bisa memenuhi kewajibanya untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya tepat pada waktunya.⁴ Dimana salah satu/beberapa anggota yang meminjam uang telah melakukan wanprestasi (cidera janji), yang kemudian menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau memulai proses hukum. Secara teoritis, terdapat beberapa macam wanprestasi, mulai

³ INDRIYANI AJENG, "PRAKTIK ARISAN KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)," (UIN RADEN INTAN LAMPUNG; 2023).

⁴ Santi Bunga, "Rekonstruksi Regulasi Wanprestasi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG; 2022).

dari wanprestasi penuh (tidak memenuhi kewajiban sama sekali), wanprestasi sebagian (hanya membayar sebagian kecil dari pinjaman), hingga wanprestasi tepat waktu (melakukan kewajiban namun melampaui batas waktu yang disepakati).

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI adalah peraturan atau adat resmi yang dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa pemerintah yang sedang berlaku. Hukum positif disebut juga sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum kaidah tertulis yang ada pada saat ini dan sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dari tegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negeri Indonesia.

Hukum positif yang dibahas pada skripsi ini berfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Dimana perjanjian ini menjadi kunci berlakunya sesuatu seperti halnya praktik arisan.

4. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah bagian dari ilmu fiqh Islam yang secara khusus mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan. Secara etimologis, kata *muamalah* berasal dari akar kata Arab *'amila-ya'malu* yang berarti saling berbuat atau saling berinteraksi.

Dalam konteks hukum Islam, fiqh muamalah mencakup seluruh aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan nilai-nilai syariat, mulai dari jual beli (*bay'*), utang-piutang (*qard*), sewa-menyewa (*ijarah*), hingga kerja sama usaha (*syirkah*). Prinsip dasar fiqh muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi pada asalnya diperbolehkan (*ibahah*) kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, terutama apabila mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan/spekulasi), maisir (judi), atau kezaliman terhadap salah satu pihak.

Dalam penelitian ini, fiqh muamalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian praktik arisan simpan pinjam di Desa Dongko dengan nilai-nilai hukum Islam, termasuk dalam aspek penanganan wanprestasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal. Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab IV : pada bab ini penulis akan menguraikan data hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V : pada bagian ini penulis mengelaborasi dan menganalisis segala kajian serta pembahasan pada

bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.